



**PUTUSAN**  
Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap       | : Supriadi als Adi Bin Udin   |
| 2 | Tempat lahir       | : Sidrap  |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/1 Januari 1991   |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jl. Ahmad Yani Rt.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Provinsi. Kalimantan Utara |
| 7 | Agama              | : Islam   |
| 8 | Pekerjaan          | : Karyawan Swasta   |

Terdakwa Supriadi als Adi Bin Udin ditangkap pada tanggal 3 Mei 2020;  
Terdakwa Supriadi als Adi Bin Udin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H. yang beralamat di Jl. Pembangunan, RT/RW: 010/000, Kel. Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, sebagai Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 179/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi  
Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersa
- ngkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN** berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27,19 gram dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 9,85 gram

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 9,37 gram
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,13 gram
- 4) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,68 gram
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
- 6) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
- 7) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
- 8) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,74 gram
- 9) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,53 gram
- 10) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,56 gram
- 11) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,52 gram
- 12) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,18 gram
- 13) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 14) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 15) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 1 (satu) buah timbangan besar merek CONSTANT warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor HP. 082252198153;
- 1 (satu) bungkus cottonbud;
- 2 (dua) plastik bertuliskan TEA;
- 1 (satu) sendok shabu.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Di rampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar jam 00.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jl. Ahmad Yani RT.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi **MADE (DPO)** (dituntut dalam perkara terpisah), secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Made (DPO) datang ke rumah kos Terdakwa yang terletak di Jl. Ahmad Yani RT.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk membungkus shabu menjadi beberapa bagian yang sebelumnya sudah ada di rumah Terdakwa, kemudian meletakkannya dibawah tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, anggota POLRI yaitu Saksi MASJANI BIN (ALM) MASRUN dan Saksi SUPROBO BIN DJUONO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di rumah kos Terdakwa Jl. Ahmad Yani RT.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan dari informasi tersebut Saksi MASJANI dan Saksi



SUPROBO langsung menuju ke kos Terdakwa lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa yang disaksikan oleh SELMI ALIAS EMI BINTI SELMI IMRAN (ALM) dan RAMLI BIN MANSUR;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi MASJANI dan Saksi SUPROBO mendapatkan barang bukti dibawah tempat tidur Terdakwa dengan rincian sebagai berikut;

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27,19 gram dengan perincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  9,85 gram
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  9,37 gram
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  1,13 gram
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,68 gram
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  1,01 gram
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  1,01 gram
  - g. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  1,01 gram
  - h. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,74 gram
  - i. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,53 gram
  - j. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,56 gram
  - k. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,52 gram
  - l. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,18 gram
  - m. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,2 gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,2$  gram
- o. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,2$  gram
2. 1 (satu) buah timbangan besar merek CONSTANT warna hitam;
3. 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
6. 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor HP. 082252198153;
7. 1 (satu) bungkus cottonbud;
8. 2 (dua) plastik bertuliskan TEA;
9. 1 (satu) sendok shabu.

Kemudian atas dasar tersebut Saksi MASJANI dan Saksi SUPROBO bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Made (DPO) dan mendapatkan upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 077/IL/11075/V/2020 tanggal 04 April 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN sejumlah 15 (lima belas) Paket Shabu dan Plastik memiliki berat kotor (brutto) 27,19 gram, berat bersih (netto) 24,69 gram dan berat pembungkus 2,50 gram;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Made (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Timur Nomor : LAB-4959/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN yang terdapat dalam 1 (satu) amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan barang bukti No. 9936/2020/NNF **positif metamphetamine** dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar jam 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Jl. Ahmad Yani RT.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi **MADE (DPO)** (dituntut dalam perkara terpisah), secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, anggota POLRI yaitu Saksi MASJANI BIN (ALM) MASRUN dan Saksi SUPROBO BIN DJUONO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di rumah kos Terdakwa Jl. Ahmad Yani RT.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan dari informasi tersebut Saksi MASJANI dan Saksi SUPROBO langsung menuju ke kos Terdakwa lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa yang disaksikan oleh SELMI ALIAS EMI BINTI SELMI IMRAN (ALM) dan RAMLI BIN MANSUR;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, Saksi MASJANI dan Saksi SUPROBO mendapatkan barang bukti dibawah tempat tidur Terdakwa dengan rincian sebagai berikut;
  1. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27,19 gram dengan perincian sebagai berikut:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  9,85 gram
    - b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  9,37 gram

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 1,13$  gram
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,68$  gram
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 1,01$  gram
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 1,01$  gram
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 1,01$  gram
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,74$  gram
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,53$  gram
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,56$  gram
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,52$  gram
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,18$  gram
- m. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,2$  gram
- n. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,2$  gram
- o. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,2$  gram
2. 1 (satu) buah timbangan besar merek CONSTANT warna hitam;
3. 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
6. 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor HP. 082252198153;
7. 1 (satu) bungkus cottonbud;
8. 2 (dua) plastik bertuliskan TEA;
9. 1 (satu) sendok shabu.

Kemudian atas dasar tersebut Saksi MASJANI dan Saksi SUPROBO bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan





penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Made (DPO) dan mendapatkan upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 077/IL/11075/V/2020 tanggal 04 April 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN sejumlah 15 (lima belas) Paket Shabu dan Plastik memiliki berat kotor (brutto) 27,19 gram, berat bersih (netto) 24,69 gram dan berat pembungkus 2,50 gram;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Made (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Timur Nomor : LAB-4959/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN yang terdapat dalam 1 (satu) amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan barang bukti No. 9936/2020/NNF **positif metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASJANI Bin (Alm) MASRUN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Ahmad Yani RT.02 Desa Kelembungan Kec. Sekatak Kab. Bulungan karena terlibat peredaran narkoba jenis sabu;
  - Bahwa kemudian saksi dan anggota polri Polda Kaltara melakukan penyelidikan dan pengeledahan terhadap rumah tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wita dan berhasil



mengamankan seorang bernama SUPRIADI Als ADI Bin UDIN sedang berada di rumah tersebut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan awal di temukan 3 (tiga) bungkus klip bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu bertuliskan TEA, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit HP VIVO Berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan sabu ukuran besar merk CONSTANT warna hitam, 1 (satu) buah timbangan sabu ukuran kecil warna hitam, 1 (Satu) bungkus cottonbud, 1 (satu) buah sendok sabu atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polda Kaltara;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil di temukan di dalam bungkus sabu ukuran sedang di bawah karpet lantai di ruang tamu, 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil ditemukan dalam plastik cottonbud, 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di bawah lantai kamar, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang ditemukan di bawah kasur dan 4 (empat) bungkus plastik bening di temukan di bawah kasur, 1 (satu) buah korek api di temukan di lantai, 1 (Satu) bungkus plastik TEA, 1 (Satu) buah gunting hitam, dan 1 HP VIVO ditemukan di kantong depan sebelah kiri, 1 (Satu) buah timbangan sabu ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di lantai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan semua diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. MADE (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DASSIR Bin DAHLAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Ahmad Yani RT.02 Desa Kelembungan Kec. Sekatak Kab. Bulungan karena terlibat peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota polri Polda Kaltara melakukan penyelidikan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wita dan berhasil mengamankan seorang bernama SUPRIADI Als ADI Bin UDIN sedang berada di rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan awal di temukan 3 (tiga) bungkus klip bening berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu bertuliskan TEA, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit HP VIVO Berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan sabu ukuran besar merk CONSTANT warna hitam, 1 (satu) buah timbangan sabu ukuran kecil warna hitam, 1 (Satu) bungkus cottonbud, 1 (satu) buah sendok sabu atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polda Kaltara;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil di temukan di dalam bungkus sabu ukuran sedang di bawah karpet lantai di ruang tamu, 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil ditemukan dalam plastik cottonbud, 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di bawah lantai kamar, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang ditemukan di bawah kasur dan 4 (empat) bungkus plastik bening di temukan di bawah kasur, 1 (satu) buah korek api di temukan di lantai, 1 (Satu) bungkus plastik TEA, 1 (Satu) buah gunting hitam, dan 1 HP VIVO ditemukan di kantong depan sebelah kiri, 1 (Satu) buah timbangan sabu ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di lantai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan semua diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. MADE (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setiap penjualan sabu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ALI SUPROBO Bin DJUONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Ahmad Yani RT.02 Desa Kelembungan Kec. Sekatak Kab. Bulungan karena terlibat peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota polri Polda Kaltara melakukan penyelidikan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wita dan berhasil mengamankan seorang bernama SUPRIADI Als ADI Bin UDIN sedang berada di rumah tersebut;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan awal di temukan 3 (tiga) bungkus klip bening berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus sabu bertuliskan TEA, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit HP VIVO Berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan sabu ukuran besar merk CONSTANT warna hitam, 1 (satu) buah timbangan sabu ukuran kecil warna hitam, 1 (Satu) bungkus cottonbud, 1 (satu) buah sendok sabu atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polda Kaltara;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil di temukan di dalam bungkus sabu ukuran sedang di bawah karpet lantai di ruang tamu, 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil ditemukan dalam plastik cottonbud, 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di bawah lantai kamar, 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang ditemukan di bawah kasur dan 4 (empat) bungkus plastik bening di temukan di bawah kasur, 1 (satu) buah korek api di temukan di lantai, 1 (Satu) bungkus plastik TEA, 1 (Satu) buah gunting hitam, dan 1 HP VIVO ditemukan di kantong depan sebelah kiri, 1 (Satu) buah timbangan sabu ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan di lantai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan semua diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. MADE (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setiap penjualan sabu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin UDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Made (DPO) datang ke rumah kos Terdakwa yang terletak di Jl. Ahmad Yani RT.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, Kalimantan Utara, dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk membungkus shabu menjadi beberapa bagian yang sebelumnya sudah ada di rumah Terdakwa, kemudian meletakkannya dibawah tempat tidur milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, anggota Kepolisian menangkap Terdakwa di rumah kos Terdakwa Jl. Ahmad Yani RT.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan dari informasi tersebut kepolisian langsung menuju ke kos Terdakwa lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, pihak kepolisian mendapatkan barang bukti dibawah tempat tidur Terdakwa dengan rincian sebagai berikut;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27,19 gram dengan perincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 9,85 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 9,37 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,13 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,68 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,74 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,53 gram

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,56 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,52 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,18 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 1 (satu) buah timbangan besar merek CONSTANT warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor HP. 082252198153;
- 1 (satu) bungkus cottonbud;
- 2 (dua) plastik bertuliskan TEA;
- 1 (satu) sendok shabu.
- Bahwa kemudian atas dasar tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang punya adalah saudara Made dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu ke tambang untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan dengan dibayarkan sewa kost dan diberikan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 4 (empat) kali jual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 077/IL/11075/V/2020 tanggal 04 April 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN sejumlah 15 (lima belas) Paket Shabu dan Plastik memiliki berat kotor (brutto) 27,19 gram, berat bersih (netto) 24,69 gram dan berat pembungkus 2,50 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Timur Nomor : LAB-4959/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN yang terdapat dalam 1 (satu) amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan barang bukti No. 9936/2020/NNF positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27,19 gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 9,85 gram
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 9,37 gram
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,13 gram
- 4) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,68 gram
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
- 6) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
- 7) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs



- 8) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,74 gram
- 9) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,53 gram
- 10) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,56 gram
- 11) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,52 gram
- 12) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,18 gram
- 13) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 14) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 15) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 1 (satu) buah timbangan besar merek CONSTANT warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor HP. 082252198153;
- 1 (satu) bungkus cottonbud;
- 2 (dua) plastik bertuliskan TEA;
- 1 (satu) sendok shabu.

Terhadap barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Made (DPO) datang ke rumah kos Terdakwa yang terletak di Jl. Ahmad Yani RT.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk membungkus shabu menjadi beberapa bagian yang sebelumnya sudah ada di rumah Terdakwa, kemudian meletakkannya dibawah tempat tidur milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, anggota Kepolisian menangkap Terdakwa di rumah kos Terdakwa Jl. Ahmad Yani RT.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan dari informasi tersebut kepolisian langsung menuju ke kos Terdakwa lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, pihak kepolisian mendapatkan barang bukti dibawah tempat tidur Terdakwa dan barang bukti tersebut telah diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 27,19 gram dengan perincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 9,85 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 9,37 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 1,13 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,68 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,74 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,53 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,56 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,52 gram

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,18 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 1 (satu) buah timbangan besar merek CONSTANT warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor HP. 082252198153;
- 1 (satu) bungkus cottonbud;
- 2 (dua) plastik bertuliskan TEA;
- 1 (satu) sendok shabu.
- Bahwa kemudian atas dasar tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang punya adalah saudara Made dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu ke tambang untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan dengan dibayarkan sewa kost dan diberikan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 4 (empat) kali jual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 077/IL/11075/V/2020 tanggal 04 April 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN sejumlah 15 (lima belas) Paket Shabu dan Plastik memiliki berat kotor (brutto) 27,19

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gram, berat bersih (netto) 24,69 gram dan berat pembungkus 2,50 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Timur Nomor : LAB-4959/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN yang terdapat dalam 1 (satu) amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan barang bukti No. 9936/2020/NNF positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mengenai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**;
3. Unsur **"Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam undang-undang Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **SUPRIADI Als ADI Bin UDIN**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **”Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **”Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Made (DPO) datang ke rumah kos Terdakwa yang terletak di Jl. Ahmad Yani RT.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk membungkus shabu menjadi beberapa bagian yang sebelumnya sudah ada di rumah Terdakwa, kemudian meletakkannya dibawah tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, anggota Kepolisian menangkap Terdakwa di rumah kos Terdakwa Jl. Ahmad Yani RT.02, Desa Kelembungan, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, berdasarkan dari informasi

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs





tersebut kepolisian langsung menuju ke kos Terdakwa lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, pihak kepolisian mendapatkan barang bukti dibawah tempat tidur Terdakwa dan barang bukti tersebut telah diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 27,19 gram dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 9,85 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 9,37 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 1,13 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,68 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,74 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,53 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,56 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,52 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,18 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 1 (satu) buah timbangan besar merek CONSTANT warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor HP. 082252198153;
- 1 (satu) bungkus cottonbud;
- 2 (dua) plastik bertuliskan TEA;
- 1 (satu) sendok shabu.
- Bahwa kemudian atas dasar tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang punya adalah saudara Made dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu ke tambang untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan dengan dibayarkan sewa kost dan diberikan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 4 (empat) kali jual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 077/IL/11075/V/2020 tanggal 04 April 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN sejumlah 15 (lima belas) Paket Shabu dan Plastik memiliki berat kotor (brutto) 27,19 gram, berat bersih (netto) 24,69 gram dan berat pembungkus 2,50 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Timur Nomor : LAB-4959/NNF/2020

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN yang terdapat dalam 1 (satu) amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan barang bukti No. 9936/2020/NNF positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa atas kesadaran dan kemauannya sendiri memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27,19 gram yang diperoleh dari saudara Made yang disimpannya di kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27,19 gram yang diperoleh dari saudara Made dan disimpan di kamar kos terdakwa, dan mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan penguasaan terdakwa adalah untuk terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke tambang untuk dijual dan terdakwa mendapatkan imbalan dengan dibayarkan sewa kostnya dan diberikan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan, terlebih terdakwa sudah lebih dari 4 (empat) kali jual narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai keterlibatan dengan jaringan peredaran narkotika yaitu bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menurut Majelis Hakim terdakwa merupakan bandar narkotika jenis sabu karena barang bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan dari terdakwa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 27,19 gram, dan telah disita yang menjadi barang bukti di persidangan yaitu 1 (satu) buah timbangan besar merek CONSTANT warna hitam, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs



(satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor HP. 082252198153, 1 (satu) bungkus cottonbud, 2 (dua) plastik bertuliskan TEA, dan 1 (satu) sendok shabu maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan sabu oleh terdakwa akan dijual ke tambang atas perintah Saudara Made maka dari itu terdakwa adalah merupakan sindikat pengedar jaringan narkoba, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa atas penyimpanan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan dengan nomor Reg. Perkara PDM-65/T.Selor/Enz.2/08/2020, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim memilih langsung mengenai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin UDIN yaitu jumlah barang buktinya dengan berat bersih (netto) 24,69 gram;

Menimbang, berdasarkan pasal 182 ayat 3 yang menyatakan “Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang” & Pasal 182 ayat 4 KUHAP yang menyatakan “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan dengan nomor Reg. Perkara PDM-65/T.Selor/Enz.2/08/2020 terdakwa tidak didakwakan Pasal yang memuat mengenai jumlah barang bukti yang telah disita dan menjadi barang bukti dipersidangan maka terhadap hal tersebut berdasarkan Pasal 182 ayat 4 KUHAP maka Majelis Hakim tetap berpatokan dan mengacu terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, dengan segala pertimbangan diatas maka unsur **“Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur **“Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”**

*Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs*





Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini mencakup keberadaan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara komplementer bersifat memperjelas peran suatu subjek hukum ketika melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim juga harus menilai apakah dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, pengertian permufakatan jahat dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009, ditunjukkan dengan kata, "untuk", sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah menyimpan di kamar kosnya berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27,19 gram yang diperoleh dari saudara Made dan narkotika jenis sabu tersebut disimpan dibawah tempat tidur kamar kos terdakwa, dan terdakwa mempunyai peranan penting dalam penjualan narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh saudara Made untuk dijual di tambang dan terdakwa mendapatkan imbalan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs



dengan dibayarkan sewa kostnya dan diberikan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan, terlebih terdakwa sudah lebih dari 4 (empat) kali jual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita terhadap terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin UDIN yaitu berat brutto 27,19 gram, 1 (satu) buah timbangan besar merek CONSTANT warna hitam, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor HP. 082252198153, 1 (satu) bungkus cottonbud, 2 (dua) plastik bertuliskan TEA, dan 1 (satu) sendok shabu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan permufakatan jahat, maka dengan demikian unsur dengan melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba”** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

*Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs*



Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu:

3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening



berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27,19 gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 9,85 gram
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 9,37 gram
  - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,13 gram
  - 4) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,68 gram
  - 5) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
  - 6) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
  - 7) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram
  - 8) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,74 gram
  - 9) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,53 gram
  - 10) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,56 gram
  - 11) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,52 gram
  - 12) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,18 gram
  - 13) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
  - 14) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
  - 15) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram
- 1 (satu) buah timbangan besar merek CONSTANT warna hitam;  
1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;  
1 (satu) buah gunting;  
1 (satu) buah korek api warna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor HP. 082252198153;

1 (satu) bungkus cottonbud;

2 (dua) plastik bertuliskan TEA;

1 (satu) sendok shabu.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang untuk melakukan perbuatan tindak pidana, merupakan alat komunikasi dalam peredaran narkoba dan merupakan barang yang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada kerusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs





**“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIADI ALS ADI BIN UDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 27,19 (dua tujuh koma sembilan belas) gram dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 9,85 gram;
    - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 9,37 gram;
    - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,13 gram;
    - 4) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,68 gram;
    - 5) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram;
    - 6) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram;
    - 7) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 1,01 gram;
    - 8) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,74 gram;
    - 9) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,53 gram;
    - 10) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,56 gram;
    - 11) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,52 gram;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs



- 12) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,18 gram;
- 13) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram;
- 14) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram;
- 15) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,2 gram;
- 1 (satu) buah timbangan besar merek CONSTANT warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor HP. 082252198153;
- 1 (satu) bungkus cottonbud;
- 2 (dua) plastik bertuliskan TEA;
- 1 (satu) sendok shabu.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christofer, S.H.

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Tjs